



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME**

**Oleh:**

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.  
Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi RI**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Rabu, 27 Oktober 2021**

# Pengertian Konstitusi

- Asal kata dari bahasa Latin “*Constitutio*” berkaitan dengan “*jus*” atau “*ius*” → Hukum atau prinsip.
  - Belanda: *constitutie* ≠ *grondwet* (UUD)
  - Jerman: *verfassung* ≠ *grundgesetz* (UUD)
  - Perancis: *Droit Constitutionnel*
  - Inggris: *constitution*
- Oxford Dictionary of Law

*“the rules and practices that determine the composition and function of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state”*
- KBBI: segala ketentuan dan aturan terkait ketatanegaraan.



# Nilai Konstitusi

- Nilai → Hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik.
- Menurut **Karl Loewenstein**, ada aspek penting: (1) Sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*); dan (2) sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*).
  - Normatif:
    - Norma konstitusi dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum dan berjalan dalam kenyataan.
  - Nominal:
    - Norma konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan.
  - Semantik:
    - Norma konstitusi hanya dihargai di atas kertas dan dijadikan jargon atau semboyan sebagai alat pembenaran belaka.




# Konstitusi Luwes atau Kaku

- Ukuran umum yang digunakan:
  1. Apakah cara mengubah konstitusi mudah atau sulit?
    - Lihat mekanisme dan tata cara untuk mengubah konstitusi, termasuk yang diatur di dalam UUD sendiri
    - Luwes → Inggris dan New Zealand
    - Rigid → Amerika Serikat, Kanada, Australia, Swiss
  2. Apakah naskah konstitusi mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman?
    - Mudah (*Flexible*); dan Sulit (*Rigid*)
    - UUD mengatur hal-hal pokok dan penting, apabila terlalu sering mengalami perubahan akan terjadi kemerosotan wibawa UUD itu sendiri.



# Konstitusi (Tidak) Terkodifikasi

- Menggunakan perbedaan **konstitusi tertulis** (*written constitution*) dan **tidak tertulis** (*unwritten constitution*) sebenarnya tidak tepat.
  - Misalnya, Inggris tidak memilih konstitusi tertulis, namun prinsip-prinsipnya dicantumkan dalam undang-undang biasa, seperti Bill of Rights.
- Lebih tepat untuk membedakan antara konstitusi **terkodifikasi** dengan konstitusi **tidak terkodifikasi**.



# Tujuan Konstitusi

- Tujuan pokok hukum:
  1. Keadilan (*justice*) → keseimbangan (*balance*), kepatutan (*equity*), dan kewajaran (*proportionality*).
  2. Kepastian (*certainty*) → ketertiban (*order*) dan ketenteraman.
  3. Kebermanfaatan (*utility*) → Kebergunaan dan kedamaian hidup bersama.
- Menurut **Jimly Asshiddiqie**:
  1. Keadilan
  2. Ketertiban
  3. Perwujudan nilai-nilai ideal: kemedekaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran yang dirumuskan pendiri negara.





# Perubahan Konstitusi

- **C.F. Strong**, perubahan UUD yang kaku/*rigid* oleh:
  1. Lembaga legislatif dengan pembatasan tertentu;
  2. Rakyat secara langsung melalui referendum;
  3. Utusan negara-negara bagian dalam sistem federal;
  4. Kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga khusus
- **K.C. Wheare** mengenai mekanisme perubahan UUD:
  1. Perubahan resmi (*formal amendment*)
  2. Konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*)
  3. Penafsiran pengadilan (*judicial interpretation*)
- **Carl Schmitt** dan **Mahfud MD**: Faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu.



# Perubahan UUD 1945

## Pasal 37:


- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya **1/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara **tertulis** dan ditunjukkan dengan **jelas** bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya **2/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya **lima puluh persen ditambah satu** anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia** tidak dapat dilakukan perubahan.






# Perkembangan Konstitusi Indonesia

- Undang-Undang Dasar 1945
- Konstitusi RIS 1949
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950
- UUD 1945 (Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Periode 19 Oktober 1999 – sekarang)



# Pengertian Konstitusionalisme

- **Konstitusionalisme** merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi (KBBI, 1991)
- **Konstitusionalisme** adalah sebuah proses hukum dalam sistem kenegaraan (Daniel S. Lev, 1990)
- **Intinya:** Pembatasan kekuasaan pemerintahan negara melalui hukum dan konstitusi .



# Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara

- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- Supremasi Konstitusi
- Cita Negara Hukum
- Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*
- Sistem Pemerintahan Presidensiil
- Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
- Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi



# Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi

Konsep Kedaulatan berdasarkan UUD 1945

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Hukum

Demokrasi

Nomokrasi



*Demokrasi Konstitusional  
(A Government Ruled by Law)*


*“Democratische Rechtsstaat”*

# Demokrasi dan Nomokrasi

- Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- Persamaan dalam Hukum (*equality of law*)
- Proses hukum yang baik dan benar (*due process of law*)
- Pemisahan kekuasaan (*separation of power*)
- Peradilan yang bebas dan mandiri (*Independent and impartial judiciary*)
- Perlindungan HAM (*human rights protection*)
- Peradilan Konstitusi (*constitutional court*)
- Lembaga Penunjang (*state auxiliary organ*)



# Hierarki Peraturan Perundang-undangan






# Pembagian Pembatasan Kekuasaan

- John Locke (*Second Treaties of Civil Government*) ada 3 (tiga) fungsi:
  - ① Fungsi Legislatif
  - ② Fungsi Eksekutif
  - ③ Fungsi Federatif
- Montesquieu (*L'Esprit de Lois*, 1748) dalam *trias politica* menjadi:
  - ① Fungsi Legislatif
  - ② Fungsi Eksekutif
  - ③ Fungsi Yudikatif
- Kritik terhadap *Trias politica*:
  - Tidak ada satu negara pun di dunia yang mencerminkan *separation of power* ala Montesquieu
  - Penelitian terhadap objek sistem pemisahan kekuasaan negara di Inggris berbeda dengan hasilnya.



# Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi MPR)



# SELESAI

## Terimakasih



# Referensi

- Djokoseotono. *Hukum Tata Negara*. Dihimpun oleh Prof. Dr. Harun Alrasid. Ed. Rev. Jakarta: Ind-Hill Co., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*. Cet. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Ed. Rev. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

**TERIMA KASIH**